



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 72 / B.01 / HK / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN
EVALUASI NAMA-NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian nama rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsur buatan yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung, perlu pembakuan nama rupabumi unsur buatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama-Nama Rupabumi Unsur Buatan Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI NAMA-NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama-Nama Rupabumi Unsur Buatan Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan atau memfasilitasi rapat bersama Aparat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah terkait dalam rangka teknis penghimpunan data nama-nama rupabumi unsur buatan;
 - b. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam penghimpunan data-data dan informasi mengenai nama-nama rupabumi unsur buatan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - c. melakukan verifikasi data-data nama-nama rupabumi unsur buatan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk diusulkan kepada Tim Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Batas Daerah dan Inventarisasi Pertanahan dengan Kode Rekening 5.1.1.1.60.10.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-1-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/72/B.01/HK/2020
TANGGAL : 30-1-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN
EVALUASI NAMA-NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 5. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Fasilitasi Penataan Wilayah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Saiful Anwar, S.IP, MM (Analisis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Andi Friyadi, S.Sos (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 8. Alamsyah Edi Kurnia, S.IP (Analisis Pemerinthan Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 9. Evi Distriyani, S.STP, M.Si (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI